



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR ; 82                      TAHUN : 1992                      SERI:DNO.  
79

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 530 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH  
TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Ni Made Sari/Sari Bungalows, tanggal 1 Pebruari 1991, Nomor : -;
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 2, Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Ti mur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1974 tentang  
Pengairan (Lembaran Negara  
Republik Indo  
nesia Tahun 1974 Nomor 65;  
Tambahan Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Ling-  
kungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 1982  
tentang Tata Pengaturan Air  
(Lembaran Ne  
gara Republik Indonesia Tahun  
1982 Nomor  
37; Tambahan Lembaran Negara  
Republik In  
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan  
dan Energi  
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983  
tentang Penge  
lolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi  
dan Sumber Daya Mineral Nomor  
392.K/526/060000/  
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengelola  
an Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada NiMade Sari/Sari Bungalows untuk keper-luan Usaha Pariwisata.

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelu- rahan Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1991 sampai dengan 9 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin,
- (2). Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se- cara tertulis oleh pemegang ijin selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-

tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

### **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Uraum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp.50.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-

kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 10 Agustus  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik

- Indonesia  
di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan  
di Bandung.
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
di Denpasar,
  6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan  
dan Energi  
di Mataram.
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
di Denpasar.
  11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di  
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 82 Tanggal : 3  
Pebruari 1992 Seri : D  
Nomor : 79.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A .  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 10  
AGUSTUS 1991 NOMOR 530 TAHUN  
1991 TENTANG IJIN PENG-AMBDLAN  
AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Gali.

- |  |                            |       |
|--|----------------------------|-------|
| a. Kedalaman                             |                            | 8 met |
| b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang |                            | 6 met |
| c. Luah air yang disadap (liter/menit)   |                            | -     |
| d. Konstruksi sumur                      |                            |       |
| Jambang                                  | : 0 = 40 inchi,            | 8 met |
| Pipa naik                                | : 0 = $\frac{3}{4}$ inchi, | 7 met |
| Saringan/Screen                          | : 0 = - inchi,             | - met |
| Pipa buta                                | : 0 = - inchi,             | - met |
| e. Pompa                                 |                            |       |
| Merk pompa                               | : DAB                      |       |
| Kekuatan                                 | : - HP                     |       |
| Kapasitas debit                          | : - liter/menit            |       |
| Dipasang pada                            | : - meter                  |       |
| f. Electric Conductivity                 | : 350 mikro Mhos.          |       |

GUBERNUR KEPALA **DAERAH TINGKAT I BALI,**

**ttd.**

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.